BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia dan Jerman

a. Berdasarkan Sejarah Pendirian Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Pada dasarnya tujuan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar *(Good Corporate Governance)*.

Adapun pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan dalam semua pelayanan jasa keuangan seperti bidang perbankan dan usaha asuransi.

b. Berdasarkan Sejarah Pendirian Otoritas Jasa Keuangan di Jerman

Di negara Jerman, keadaan pasar global pada tanggal 11 Juli 1931 hingga awal tahun 1932 yang disebabkan karena

Deddy Santoso, Perbandingan Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Jerman, 2015
UIB Repository(c)2015

ketidakstabilan keuangan. Banyak kebijakan yang dikeluarkan untuk memacu perkembangan pasar modal. Di akhir tahun 1950-an, bursa dan perdagangan saham perlahan-lahan mulai meningkat walaupun belum maksimal diakibatkan keadaan ekonomi yang belum pulih. Sejumlah reformasi peraturan untuk memperkuat posisi investor kecil diberlakukan yang akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi.

Dalam keadaan tersebut muncul *Banking Act* yang membentuk BaFin. Adapan tujuan didirikannya BaFin secara khusus mencakup bidang-bidang usaha asuransi dan pengawasan efek/menejemen asset.

2. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Jerman

Model lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia dan Jerman sama, yaitu model pengawas yang terintegrasi dalam satu atap. Lembaga tunggal tersebut berwenang untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Pasal 5 Undang-undang nomor 21 tahun 2011 menyebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor keuangan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa OJK merupakan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan.

Deddy Santoso, Perbandingan Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Jerman, 2015
UIB Repository(c)2015

Secara garis besar, terdapat kesamaan pada latar belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dengan BaFin Jerman. Yang melatarbelakangi pembentukan kedua lembaga tersebut dimulai dari adanya kegagalan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap sektor perbankan yang sebelumnya di emban oleh bank sentral masing-masing.

Sumber Dana OJK Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dari pungutan terhadap Lembaga Keuangan yang diawasi. Sedangkan BaFin memiliki sumber daya yang berasal dari lembaga-lembaga lain bersangkutan dengan keuangan. Hampir sama dengan OJK Indonesia dimana BaFin juga mendapatkan penghasilan dari kegiatan yang dijalankannya sehingga sumber dananya berasal dari institusi-institusi dan lembaga-lembaga lainnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, OJK terlepas dari campur tangan pihak lain. Dalam beberapa hal, BaFin dalam melaksanakan undang-undangnya harus ada persetujuan dari Bank Sentral dan juga BMF.

Deddy Santoso, Perbandingan Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Jerman, 2015
UIB Repository(c)2015

B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian ini Peniulis menemui berbagai keterbatasan, antara lain:

1. Keterbatasan dalam bahasa dan waktu, peraturan masing-masing negara terdapat tata bahasa yang berbeda, serta terdapat istilah yang sama namun pengertiannya berbeda, sehingga Penulis harus mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan di Jerman, menterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan juga mempelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Keterbatasan bahan pustaka, tempat Penulis melakukan penyusunan penelitian (Kota Batam) masih sulit untuk mencari buku-buku yang berhubungan dengan otoritas jasa keuangan Jerman.
3. Keterbatasan waktu, karena selain melaksanakan kuliah jurusan ilmu hukum di Universitas Internasional Batam, Penulis juga masih aktif sebagai seorang pekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Batam.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan Penulis di atas, Penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. **Rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan amademen terhadap peraturan perundang-undangannya dengan ketentuan sebagai berikut:**

Deddy Santoso, Perbandingan Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Jerman, 2015
UIB Repository(c)2015

a. Menambahkan dan mempertegas ketentuan mengenai wewenang otoritas jasa keuangan dalam menyelesaikan sebuah kasus.

b. Tetap memperhatikan manajemen otoritas jasa keuangan terutama dalam struktur organisasinya sebab sumber daya manusia sangat berperan penting dalam perkembangan OJK.

2. Rekomendasi kepada pemerintah Jerman untuk melakukan amademen terhadap peraturan perundang-undangannya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Menambah dan mempertegas wewenang BaFin.

b. Dapat memberikan kewenangan yang lebih luas tanpa harus selalu berada dalam pengawasan BMF.

Deddy Santoso, Perbandingan Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Jerman, 2015
UIB Repository(c)2015